



PENGADILAN NEGERI KABUPATEN KEDIRI KLAS IB
Jl. Pamenang No. 60
Po.Box. 163, Telepon/Fax. 0354 - 682056
KEDIRI - 64101

CATATAN PUTUSAN
Nomor : 288 /Pid.C/2020/PN Gpr

Sidang Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Pamenang No.60 Gampeng Rejo, pada hari : **Rabu**, tanggal : **13 Mei 2020**, pukul **09.00 WIB** dalam perkara terdakwa :

RIANTO Bin (Alm) MAT TOKIT

Susunan Sidang:
Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. Hakim ;
Suprpto, SH. Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : Rianto Bin (Alm) MAT TOKIT;
Tempat lahir : Kediri;
Umur / tanggal lahir : 63 Tahun / 6 Juni 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Alamat : Jl. Rinjani LK II Kauman GG 4 RT. 20 RW. 06
Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat;

Hakim lalu membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Kepolisian Resort Kediri pada Hari : Selasa, tanggal : 12 Mei 2020, Nomor : BP/59/V/RES.1.6/2020;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah mengakui akan perbuatannya sebagaimana yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 352 KUHP;

Terdakwa telah mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa : Visum Et Repertum Nomor BA-INMIL/20.050 yang dikeluarkan oleh dr. Tutut Desi Fajaria dokter pada Rumah Sakit Toelongrejo;

Catatan Putusan Nomor 288/Pid.C/2020/PN Gpr hal 1 dari 3 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Ikhsan Bin (Alm) Narsam;
2. Basuki Bin (Alm) Ponidi;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar terdakwa pada hari : Jum'at, tanggal 27 Maret 2020 sekira jam 22.00 WIB telah terjadi pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban bernama Ikhsan bertempat di Pos Kampling Jl. Rinjani Lk II Kauman Gg 4 RT. 20 RW. 06 Kelurahan Pare, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, yang dilakukan dengan cara terdakwa menampar pipi korban sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bibir korban dengan menggunakan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali hingga korban mengalami luka memar di bagian pipi sebelah kiri dan luka memar pada bagian bibir sebelah kiri;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **Rianto Bin (Alm) Mat Tokit** tersebut diatas;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resort Kediri dan surat-surat bukti lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Memperhatikan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta bukti yang diajukan dipersidangan, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 352 KUHPidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Rianto Bin (Alm) Mat Tokit** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana kurungan selama **7 (tujuh) hari**;
3. Menetapkan, bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa : Visum Et Repertum Nomor BA-INMIL/20.050 yang dikeluarkan oleh dr. Tutut Desi Fajaria dokter pada Rumah Sakit Toelongsrejo, terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Catatan Putusan Nomor 288/Pid.C/2020/PN Gpr hal 2 dari 3 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlan diputuskan pada hari : Rabu, tanggal : 13 Mei 2020, oleh kami Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Suprpto, S.H. Panitera Pengganti dengan dihadiri Penyidik Resort Kediri selaku kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suprpto, S.H

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H

Catatan Putusan Nomor 288/Pid.C/2020/PN Gpr hal 3 dari 3 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)